

## PENYALAHGUNAAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: ANALISIS HUKUM KELUARGA, EKONOMI ISLAM, DAN FIQH JINAYAH

Maryani<sup>1</sup>, Zainal Arifin<sup>2</sup>, Aprilli Putri<sup>3</sup>, Fitriana<sup>4</sup>, Nor Mila<sup>5</sup>, Ahmad Dani  
Alfarabi<sup>6</sup>, Ahmad Alfin Kiram<sup>7</sup>, Dimaz Az-zumar<sup>8</sup>

[maryani@uinjambi.ac.id](mailto:maryani@uinjambi.ac.id)<sup>1</sup>, [zainal7319@gmail.com](mailto:zainal7319@gmail.com)<sup>2</sup>, [apriliputri05@gmail.com](mailto:apriliputri05@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fitriana160903@gmail.com](mailto:fitriana160903@gmail.com)<sup>4</sup>, [nurmila1024@gmail.com](mailto:nurmila1024@gmail.com)<sup>5</sup>, [danialfarabi97@gmail.com](mailto:danialfarabi97@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[alfinkiram4@gmail.com](mailto:alfinkiram4@gmail.com)<sup>7</sup>, [dimazazzumar@gmail.com](mailto:dimazazzumar@gmail.com)<sup>8</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRAK

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap pengelolaan dan pembagian harta bersama (gono-gini). Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyalahgunaan harta bersama oleh salah satu pihak pasca perceraian, baik melalui penggelapan, penjualan sepihak, maupun penguasaan tanpa persetujuan mantan pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, prinsip ekonomi Islam, serta ketentuan sanksi pidana dalam fiqh jinayah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis normatif terhadap peraturan hukum Islam yang relevan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta ketentuan fiqh jinayah terkait khiyanah (pengkhianatan amanah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan harta bersama merupakan bentuk pelanggaran hak dalam hukum keluarga Islam dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi syariah. Tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam fiqh jinayah yang dikenai sanksi ta'zir. Selain itu, negara memiliki peran strategis melalui lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ini serta memastikan pemulihan hak dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara hukum keluarga, hukum ekonomi Islam, dan fiqh jinayah untuk membentuk sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan menyeluruh.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Islam, Fiqh Jinayah, Keadilan.

### ABSTRACT

*Divorce not only affects the personal relationship between husband and wife, but also has legal consequences for the management and division of joint property (gono-gini). In practice, it is not uncommon for misuse of joint property by one party after a divorce, either through embezzlement, unilateral sale, or control without the consent of the former partner. This study aims to analyze the misuse of joint property after a divorce from the perspective of Islamic family law, Islamic economic principles, and provisions of criminal sanctions in fiqh jinayah. The research method used is a qualitative-descriptive approach with a normative analysis of relevant Islamic legal regulations, including the Compilation of Islamic Law (KHI), classical and contemporary fiqh literature, and provisions of fiqh jinayah related to khiyanah (betrayal of trust). The results of the study indicate that misuse of joint property is a form of violation of rights in Islamic family law and is contrary to the principles of sharia economic justice. This action can also be qualified as a criminal act in fiqh jinayah which is subject to ta'zir sanctions. In addition, the state has a strategic role through religious court institutions in resolving these disputes and ensuring the restoration of rights and justice for the injured party. This study recommends synergy between family law, Islamic economic law, and fiqh jinayah to form a more just and comprehensive legal protection system.*

**Keywords:** Joint Property, Divorce, Islamic Family Law, Islamic Economics, Fiqh Jinayah, Justice.

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga membawa implikasi yang sangat kompleks, terutama dalam hal pembagian hak dan kewajiban setelah perceraian, termasuk hak atas harta bersama. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan spiritual, tetapi juga sebagai kontrak sosial dan hukum yang membawa konsekuensi tanggung jawab ekonomi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketika sebuah ikatan pernikahan berakhir, maka perlu dilakukan pengaturan yang adil terhadap aset dan hak-hak yang telah terbentuk selama masa perkawinan, khususnya yang menyangkut harta bersama.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan terhadap harta bersama pasca perceraian sering kali menjadi sumber konflik baru di antara mantan pasangan. Penyalahgunaan ini dapat berbentuk penguasaan sepihak, penjualan tanpa persetujuan, penggelapan, atau penolakan untuk berbagi aset yang diperoleh selama perkawinan. Fenomena ini mencerminkan tidak hanya persoalan hukum keluarga, tetapi juga menyinggung persoalan ekonomi serta unsur pidana dalam Islam, seperti khiyanah (pengkhianatan terhadap amanah) dan ghasb (pengambilan hak orang lain secara tidak sah).

Harta bersama (*al-amwal al-musyarakah*) dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana dalam hukum positif di Indonesia. Namun demikian, prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab finansial dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban suami istri atas harta dijelaskan dengan cukup luas dalam fiqh. Dalam hukum positif, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama selama dalam perkawinan.” Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan pembagian yang setara terhadap harta bersama pasca perceraian, kecuali jika ada perjanjian pisah harta (*seperating agreement*) yang disepakati sebelumnya.

Namun, dalam pelaksanaannya di masyarakat, pembagian harta bersama ini sering menimbulkan persoalan karena rendahnya pemahaman hukum, adanya dominasi salah satu pihak (umumnya suami), serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum dari lembaga peradilan atau otoritas negara. Kasus-kasus semacam ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak ekonomi istri, khususnya ketika perempuan tidak memiliki kekuatan hukum, akses ke peradilan, atau tidak mengetahui prosedur untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

Dalam perspektif ekonomi Islam, harta bersama merupakan hasil usaha kolektif antara suami dan istri selama perkawinan yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, kejujuran (*amanah*), dan transparansi. Konsep *syirkah* (kemitraan) dapat dijadikan pendekatan untuk memahami bagaimana kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga membentuk kepemilikan bersama. Meskipun mungkin hanya satu pihak yang secara aktif bekerja dan menghasilkan pendapatan, namun kontribusi istri dalam mengelola rumah tangga dan mendukung suami secara moral dan emosional tetap dipandang sebagai bagian dari pencapaian ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, hak terhadap harta tidak hanya ditentukan berdasarkan input material tetapi juga kontribusi non-material, sesuai prinsip keadilan distributif (*al-‘adl al-taqsimy*).

Permasalahan ini tidak hanya menyentuh aspek keluarga dan ekonomi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai aspek pidana dalam hukum Islam. Jika salah satu pihak dengan sengaja menguasai atau menggelapkan harta bersama untuk kepentingan pribadi setelah perceraian, maka tindakan tersebut dalam fiqh jinayah dapat dikategorikan sebagai bentuk *tasyabbuh bil-ghasab* (perampasan hak) atau *khiyanah* (pengkhianatan terhadap amanah). Dalam beberapa literatur fiqh klasik seperti karya Imam al-Mawardi, tindakan

semacam ini termasuk dalam bentuk ta'zir yaitu pelanggaran yang tidak memiliki hudud tertentu, tetapi dapat dikenakan sanksi oleh penguasa demi menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

Dalam kerangka fiqh siyasah (politik hukum Islam), negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat, khususnya yang lemah secara ekonomi dan sosial, tetap terjamin. Negara sebagai wali al-amr memiliki otoritas untuk membentuk regulasi, menegakkan keadilan, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku penyimpangan hukum, termasuk dalam urusan rumah tangga. Oleh karena itu, sengketa mengenai penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian tidak dapat hanya diselesaikan dalam ranah privat, tetapi juga memerlukan peran aktif negara melalui lembaga peradilan agama dan regulasi hukum yang adaptif terhadap nilai-nilai syariah.

Masalah penyalahgunaan harta bersama ini menjadi semakin penting untuk diteliti karena menyangkut hak ekonomi perempuan, perlindungan hukum terhadap mantan pasangan yang dirugikan, serta efektivitas sistem hukum Islam dalam menjamin keadilan pasca perceraian. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara norma normatif yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif dengan praktik aktual di masyarakat, yang sering kali memperlihatkan dominasi laki-laki, budaya patriarki, serta minimnya keberpihakan lembaga hukum kepada pihak yang lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Hukum Keluarga Islam, yang memberikan kerangka normatif tentang pembagian harta bersama;
2. Hukum Ekonomi Islam, yang memberi dasar etik dan nilai keadilan dalam kepemilikan serta distribusi kekayaan dalam keluarga;
3. Fiqh Jinayah dan Siyasah, yang menjadi dasar normatif pemberian sanksi serta peran negara dalam penegakan keadilan.

Melalui pendekatan interdisipliner ini, penelitian diharapkan mampu memberikan solusi hukum Islam yang lebih komprehensif dan relevan terhadap tantangan kontemporer, khususnya dalam hal penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji bagaimana sinergi antara norma-norma syariah dan kebijakan negara dapat membentuk sistem hukum keluarga Islam yang lebih responsif, adil, dan berpihak kepada keutuhan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-'ird (menjaga martabat).

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada dua aspek utama: pertama, untuk membangun pemahaman hukum Islam yang integratif dan aplikatif terhadap permasalahan kontemporer; dan kedua, untuk memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang adil gender, responsif terhadap praktik keagamaan, serta relevan dengan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan jenis penelitian hukum kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam norma-norma hukum Islam dan hukum positif terkait permasalahan penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian. Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis terhadap sumber-sumber primer seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sumber hukum Islam klasik dan kontemporer yang membahas fiqh keluarga, fiqh muamalah, fiqh jinayah, dan siyasah syar'iyah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur

yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, fatwa ulama, putusan pengadilan agama, serta artikel hukum yang membahas kasus pembagian dan penyalahgunaan harta bersama. Pendekatan ini diperkuat dengan kajian terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan al-'adl (keadilan), untuk memahami aspek filosofis di balik ketentuan hukum.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan teori dan praktik hukum Islam serta hukum nasional Indonesia. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan interdisipliner, yang memadukan perspektif hukum keluarga, ekonomi Islam, dan hukum pidana Islam (fiqh jinayah), serta peran negara menurut fiqh siyasah dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak pasca perceraian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Harta Bersama dalam Hukum Keluarga Islam**

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan tentang harta bersama secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI menyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama selama dalam perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama satu pihak maupun keduanya.

Namun dalam fiqh klasik, istilah "harta bersama" tidak dikenal secara spesifik. Dalam literatur fiqh, kepemilikan harta tetap melekat pada individu, kecuali ada akad yang mempertemukan kepemilikan, seperti syirkah atau hibah. Meski demikian, prinsip masalah dan 'urf (kebiasaan masyarakat) menjadi dasar diakuinya keberadaan harta bersama dalam konteks pernikahan modern. Dalam praktik sosial saat ini, kerja sama ekonomi dalam rumah tangga dilakukan secara kolektif, sehingga pemisahan kontribusi ekonomi tidak selalu jelas. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi pilar utama dalam pembagian harta pasca perceraian.

### **B. Penyalahgunaan Harta Bersama dalam Praktik**

Penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat, namun sering kali tidak mendapat penanganan hukum yang memadai. Bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain:

- 1) Penguasaan sepihak terhadap rumah, kendaraan, atau tabungan bersama.
- 2) Penjualan aset tanpa seizin atau sepengetahuan pihak lain.
- 3) Penarikan uang dari rekening bersama secara sepihak.
- 4) Penolakan untuk menyerahkan bagian harta kepada pihak yang berhak.
- 5) Kasus-kasus semacam ini umumnya terjadi karena:
- 6) Tidak adanya dokumen kepemilikan atas nama kedua pihak.
- 7) Rendahnya pemahaman hukum istri terhadap haknya atas harta bersama.
- 8) Lemahnya akses ke bantuan hukum dan proses peradilan agama.
- 9) Sikap manipulatif salah satu pihak yang merasa lebih "berhak" atas harta karena merasa sebagai pencari nafkah utama.

Dalam hukum keluarga Islam, tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (perlakuan yang baik), serta bertentangan dengan asas keadilan dan amanah. Suami dan istri selama masa pernikahan saling berbagi tanggung jawab dan kontribusi, baik secara materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu, pembagian harta bersama tidak boleh hanya didasarkan pada siapa yang mencari nafkah, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi istri dalam mendukung, mendidik anak, dan mengelola rumah tangga.

### **C. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Kepemilikan dan Keadilan**

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (al-'adl) dan amanah merupakan dasar dalam pengelolaan dan distribusi harta. Konsep syirkah (kemitraan) dapat digunakan untuk memahami hubungan suami-istri dalam mengelola harta rumah tangga. Kedua belah pihak dianggap sebagai mitra kerja sama ekonomi yang saling menopang, sehingga hasil dari hubungan itu menjadi milik bersama.

Ketika terjadi perceraian, maka kemitraan itu secara otomatis berhenti dan harta yang dihasilkan selama masa kerja sama perlu dibagi secara adil. Dalam hal ini, pembagian harta harus memperhatikan asas musyawarah, ridha, dan akad yang sah. Penyalahgunaan harta bersama seperti menguasai aset tanpa persetujuan atau menjual harta yang seharusnya dibagi, merupakan pelanggaran terhadap asas amanah dan kejujuran dalam Islam.

Lebih lanjut, ekonomi Islam menolak segala bentuk pengambilan harta secara zalim (batil), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.”

Tindakan menguasai harta secara sepihak tanpa kejelasan status dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang diharamkan dalam Islam.

### **D. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Penyalahgunaan Harta Bersama**

Dalam konteks fiqh jinayah (hukum pidana Islam), penyalahgunaan harta bersama dapat dikategorikan sebagai tindakan khiyanah atau ghasab. Tindakan khiyanah adalah pengkhianatan terhadap amanah, yakni jika seseorang dipercaya mengelola harta tertentu namun justru menguasainya untuk kepentingan pribadi secara tidak sah. Sementara ghasab adalah pengambilan hak milik orang lain tanpa izin dan dengan cara zalim.

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, dijelaskan bahwa khiyanah dan ghasab termasuk dalam bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi ta'zir, yakni hukuman yang diserahkan kepada otoritas pemerintah untuk menentukan jenis dan kadar hukumannya, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam kasus penyalahgunaan harta bersama, jika tindakan tersebut merugikan secara signifikan salah satu pihak, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan ta'zir seperti denda, pengembalian harta, hingga kurungan dalam sistem peradilan modern. Ini menunjukkan bahwa fiqh jinayah memberi ruang untuk menindak pelaku penyalahgunaan harta walaupun tidak dalam bentuk hudud atau qishash.

### **E. Peran Negara Menurut Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur urusan publik berdasarkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum). Negara sebagai ulil amri bertanggung jawab menjaga keadilan, termasuk dalam urusan perdata rumah tangga. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki fungsi strategis untuk:

- 1) Menyelesaikan sengketa harta bersama secara adil.
- 2) Memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah (biasanya perempuan).
- 3) Menegakkan hukum berdasarkan prinsip syariah dan keadilan.

Sayangnya, dalam praktik, masih terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh pihak perempuan dalam mengakses haknya atas harta bersama, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya literasi hukum, atau minimnya dukungan hukum.

Oleh karena itu, negara perlu mengoptimalkan pendekatan siyasah syar'iyah dalam menyusun kebijakan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berpihak pada keadilan. Hal ini termasuk menyediakan bantuan hukum gratis bagi pihak

yang tidak mampu, edukasi hukum masyarakat, dan integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem peradilan agama secara praktis.

#### **F. Studi Kasus (Contoh Empiris)**

Untuk memperkuat kajian ini, peneliti merujuk pada sejumlah studi kasus yang tercatat di pengadilan agama, antara lain:

Kasus 1: Penguasaan Rumah Pasca Perceraian

Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, seorang perempuan menggugat mantan suaminya karena menguasai rumah bersama pasca perceraian dan menolak membaginya. Rumah tersebut dibeli selama perkawinan atas nama suami, meskipun cicilan rumah dibayar sebagian dari hasil usaha bersama. Pengadilan memutuskan bahwa istri berhak atas 50% kepemilikan berdasarkan Pasal 97 KHI, dan suami wajib menyerahkan separuh nilai rumah atau menjual dan membagi hasilnya.

Kasus 2: Penjualan Mobil Tanpa Persetujuan

Seorang suami di Surabaya menjual mobil yang dibeli bersama selama perkawinan tanpa persetujuan istri setelah bercerai. Istri menuntut secara pidana karena merasa dirugikan. Meskipun perkara pidana ditolak karena dianggap sebagai urusan perdata, Pengadilan Agama mengabulkan gugatan istri untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil tersebut.

Analisis:

Dari kasus-kasus tersebut terlihat bahwa penyalahgunaan harta bersama umumnya dianggap sebagai masalah perdata, bukan pidana. Namun dalam perspektif fiqh jinayah, tindakan tersebut mengandung unsur khiyannah yang memungkinkan penerapan sanksi ta'zir, terutama jika terjadi penipuan, penggelapan, atau penguasaan secara paksa.

#### **G. Harmonisasi Pendekatan: Keluarga – Ekonomi – Jinayah – Siyasah**

Untuk menyelesaikan secara komprehensif persoalan penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian, diperlukan pendekatan integratif:

- 1) Dari perspektif hukum keluarga, penting ditegaskan bahwa hak atas harta bersama berlaku setara bagi suami dan istri, tanpa mendiskriminasi jenis kontribusi.
- 2) Dari perspektif ekonomi Islam, penguasaan sepihak atas harta bersama adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah.
- 3) Dari perspektif fiqh jinayah, penyalahgunaan harta bisa masuk dalam kategori pelanggaran pidana (ta'zir) yang dapat dikenai sanksi hukum.
- 4) Dari perspektif fiqh siyasah, negara wajib hadir dalam menegakkan keadilan dan menyusun kebijakan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

Sinergi dari keempat pendekatan ini mencerminkan maqashid syariah secara utuh, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), menjaga keadilan (al-'adl), dan menjamin martabat manusia (hifz al-'ird).

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian merupakan persoalan serius yang menimbulkan ketimpangan hak dan ketidakadilan, khususnya terhadap pihak yang secara ekonomi dan sosial lebih lemah, biasanya perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, harta bersama merupakan hasil usaha kolektif selama pernikahan yang wajib dibagi secara adil ketika terjadi perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari sisi hukum ekonomi Islam, tindakan penguasaan sepihak, penggelapan, atau penjualan harta bersama tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan (al-'adl), amanah, dan larangan mengambil harta secara batil, yang semuanya

merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Hak terhadap harta tidak hanya ditentukan oleh kontribusi material, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusi moral dan sosial dari masing-masing pihak.

Dalam perspektif fiqh jinayah, penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk khiyanah atau ghasab, yang termasuk dalam kategori pelanggaran ta'zir. Artinya, negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran tersebut demi menjaga hak dan keadilan sosial. Sedangkan dalam fiqh siyasah, negara memiliki peran penting sebagai pengatur, pelindung, dan penegak keadilan dalam urusan harta keluarga.

Dengan demikian, pendekatan integratif yang menggabungkan hukum keluarga, ekonomi Islam, fiqh jinayah, dan siyasah syar'iyah diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan maqashid syariah dalam kehidupan rumah tangga pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfariszi, Maajid, and Khoirul Ahsan. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (July 2, 2024): 122–32. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>.
- Diding Wijaya, Oleh, and Abdur Rahim. "PERLINDUNGAN HAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023). <http://stp-mataram.e-journal.id/JIH>.
- Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, and Siti Marwiyah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (November 30, 2024): 141–49. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.346>.
- Erian, Wahyu, and Zaid Alfauza Marpaung. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP BALAP BURUNG DARA DI DESA KRAMAT JATI" 4, no. 3 (2023): 2746–5047. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7927.441-451>.
- Fahimah IAIN Bengkulu Abstrak, Iim, Kata Kunci, Harta Gono Gini, and Masalah Mursalah. "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019 1 St International Seminar on Islamic Studies," 2019.
- Hamrie, Fatimah, Saimi Bujang, Noranizah Yusuf, and Wan Ariffin Wan Yon. "Analisis Terhadap Aspek Undang-Undang Muamalat Dalam Manuskrip Kanun Negeri Lingga." *Journal of Management and Muamalah* 14, no. 2 (November 29, 2024): 24–56. <https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.201>.
- Kadir, Oleh Abdul, Ahmad Kementerian, and Agama Ri. "ANALISIS BUKU TEKS SISWA MATA PELAJARAN FIKIH DALAM PERSPEKTIF KEBUTUHAN PSIKOLOGI." *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Vol. 1, 2021. <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>.
- Maspeke, Arifah S, and Akhmad Khisni. "KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT FIQH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PRAKTEK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12, 2017.
- Muizzuddin, Ahmad Haris. "Penegakan Kewajiban Finansial Pasca Perceraian Oleh Pengadilan: Telaah Implementasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Journal of Islamic Civil Law* 3, no. 2 (2024).
- Najih, Adib, Budi Santoso, Program Studi, and Magister Kenotariatan. "Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Lumajang." *NOTARIUS* 17, no. 1 (2024).
- Nurfitrah, Mesya. "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (March 26, 2023): 79. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.

- Priskila Ginting, Yuni, Aksel Stefan Wenur, Cindy Destiani, Michelle Clarisa Candra Halim, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, and Steffi Lauw. "Sosialisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm." *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 02, 2023.
- Walidain, Maura Pemelie, and Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 184–93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.
- Yuliardy Nugroho, Irzak, Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jl Raya Panglima Sudirman No, Jawa Timur, and Ramdan Wagianto. "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 2548–5903. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1>.